KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
PROPINSI BANTEN
DAN
PT. JASNITA TELEKOMINDO Tbk
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN SISTEM PANGGILAN DARURAT
***CALL CENTER* 112 KOTA SERANG**

Nomor : 100.4.7.1/001/TKKSD-Pemt/I/2024

Nomor : 002A/MOU/JT-KOTA.SERANG/I/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat,** bertempat di Kota Serang kami masing-masing pihak yang bertandatangan dibawah ini :

1. **YEDI RAHMAT** : Pejabat Wali Kota Serang yang diangkat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6240 Tahun 2023 Tanggal 30 November 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan Atas nama Pemerintah Kota Serang yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Perumahan *Highland Park* Kota Serang Baru, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **YENTORO** : Selaku Direktur Utama PT. Jasnita Telekomindo Tbk yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Jasnita Telekomindo Tbk yang berkedudukan di Jl K.H Wahid Hasyim No 55, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan memperhatikan :

1. Undang Undang 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan lebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
b. **PIHAK KESATU** adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, antara lain dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
c. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, Komunikasi dan layanan jaringan Teknologi Informatika yang telah diakui secara nasional dan telah memiliki izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
d. Atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, **PIHAK KESATU** telah menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**. Sementara itu **PIHAK KEDUA** sangat meyakini bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan teknologi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu **PIHAK KEDUA** sangat menyambut baik usulan kerjasama dari **PIHAK KESATU.**

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama tentang **Penyediaan Layanan Sistem Panggilan Darurat *Call Center* 112 Kota Serang**. Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Serang dan PT. Jasnita Telekomindo Tbk;
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah :

a. Penataan Struktur, meliputi : Persiapan Sumber Daya Manusia Pelaksana dan Penerima Manfaat, dan Penyiapan Sumber Daya Anggaran;
b. Pengembangan Infrastruktur, meliput Pengembangan infrastruktur Pendukung Layanan Sistem Panggilan Darurat *Call Center* 112;
c. Penyiapan regulasi yang mengatur tentang kelembagaan dan tata laksana pelaksanaan Layanan Sistem Panggilan Darurat *Call Center* 112;
d. Penyiapan layanan, maintenance, aplikasi dan jaringan panggilan darurat *Call Center* 112.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kesepahaman **PARA PIHAK**

(1) Setelah berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang Kesepahaman wajib disampaikan secara tertulis ;
(2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka Kesepahaman ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama yang bersifat teknis operasional akan dilakukan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan Kewenangannya. **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab teknis sebagai berikut :

(1) **PIHAK KESATU** Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
(2) **PIHAK KEDUA** Kepada Direktur PT. Jasnita Telekomindo Tbk.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari kesepahaman bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *ADDENDUM* atas Kesepahaman **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Serang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki ketentuan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 96B1EAKX449051861	WALI KOTA SERANG
YENTORO	**YEDI RAHMAT**